PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR BAHASA PROVINSI GORONTALO
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
DAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
MELALUI PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA

NOMOR: 0796/I5.24/BS.01.01/2025
NOMOR: 115/UNISAN-G/MoU/VIII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 20, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, (20-8-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M. Hum. : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di Jalan B. J. Habibie, Toto Utara, Tilongkabila, Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si. : Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, berkomitmen dan bersepakat melakukan

Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerja Sama ini sebagai landasan/dasar **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Tujuan Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Wilayah Gorontalo, sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kerja Sama ini adalah Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program Kerja Sama ini meliputi:

(1) implementasi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
(2) Penyuluhan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Dosen, Tenaga Kependidikan/Staf Administrasi, dan Mahasiswa;
(3) Penyuluhan Bahasa Indonesia dalam Hukum;
(4) Penyelenggaraan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
(5) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
(6) Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik;
(7) penyediaan tenaga ahli/dosen pada kegiatan rapat, seminar, lokakarya, atau diskusi kelompok terpumpun (DKT); dan
(8) publikasi karya ilmiah.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/proposal kegiatan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

(1) menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

(2) membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, baik secara mandiri atau bersama sesuai dengan kebutuhan;

(3) menyediakan data dan informasi yang diperlukan salah satu **PIHAK** selain data yang dikecualikan; dan

(4) menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Kerja Sama.

PASAL 6
HASIL KERJA SAMA

1. Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti hak kekayaan intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

SOSIALISASI

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan di tiap unit kerja.
2. Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama	:	Muh. Lukman Hakim, S.S., M.Pd.
Jabatan	:	Widyabasa Ahli Muda
Alamat	:	Jalan Ahmad Hiola, Desa Tinelo, Kabupaten Gorontalo
No. Kontak	:	082190647766

Surat Elektronik	:	Adundank02@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama	:	Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd.
Jabatan	:	Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerja Sama
Alamat	:	Jalan Achmad Nadjamuddin No.17, Kota Gorontalo
No. Kontak	:	0816246360
Surat Elektronik	:	rektorat@unisan.ac.id cooperation@unisan.ac.id

PASAL 12

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
2. Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

PENUTUP

Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.	**Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si.**
NIP 197301031998031001	NIP 196707231992032006